

Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau

Hafiz Maulana*¹, Amir Syamsuadi², Seri Hartati³

^{1,2,3}Universitas Abdurrah

e-mail: *¹hafiz.maulana@student.univrab.ac.id, ²amir.syamsuadi@univrab.ac.id, ³seri.hartati@univrab.ac.id

Diterima: 6 Juli 2023

Direview: 7 Juli 2023

Diterbitkan: 7 Juli 2023

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Abstract – This study describes the effectiveness of monitoring the circulation of illegal cigarettes at the regional office of the directorate general of customs of Riau Province in 2020. The method used in this research is a qualitative method. The theory in this study is the theory of supervision, namely direct supervision and indirect supervision.

The results of this study explain that the supervision of the circulation of illegal cigarettes at the regional office of the directorate general of customs of Riau Province in 2020 has been running effectively both directly and indirectly. Direct supervision is carried out by market operations in monitoring the circulation of illegal cigarettes with the "Gempur Illegal Cigarettes" program as well as socialisation of cigarette entrepreneurs and sellers and collaborating with the TNI and Polri. Then for indirect supervision is in the form of structured written reports, then Riau Customs classifies the objects of distribution supervision and marketing supervision to anticipate smuggling of excisable goods including monitoring the circulation of illegal cigarettes in Riau.

Keywords – Customs, Excise, Surveillance, Cigarettes, Illegal

Abstrak – Penelitian ini menjelaskan mengenai efektivitas pengawasan peredaran rokok ilegal pada kantor wilayah direktorat jendral bea Cukai Provinsi Riau Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teori dalam penelitian ini adalah teori pengawasan yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan peredaran rokok ilegal pada kantor wilayah (KANWIL) direktorat jendral bea Cukai Provinsi Riau Tahun 2020 sudah berjalan efektif baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pengawasan dilakukan dengan operasi pasar dalam memantau peredaran rokok ilegal dengan program "Gempur Rokok Ilegal" serta sosialisasi terhadap pengusaha dan penjual rokok serta bekerja sama menggandeng TNI dan Polri.

Kemudian untuk pengawasan tidak langsung adalah dalam bentuk laporan tertulis secara terstruktur, kemudian Bea Cukai Riau mengelompokkan objek pengawasan distribusi dan pengawasan pemasaran untuk mengantisipasi penyelundupan barang kena cukai termasuk memantau peredaran rokok ilegal di Riau.

Kata Kunci – Bea, Cukai, Pengawasan, Rokok, Ilegal

I. PENDAHULUAN

Hasil *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) pada tahun 2011 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna tembakau, mencapai 61 juta orang atau mencakup sekitar 36 persen dari total penduduk Indonesia. Sepanjang 2014 yang lalu, konsumsi rokok dunia mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4.14 persen) di antaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Angka konsumsi rokok ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengonsumsi rokok terbesar ke empat dunia setelah negara China (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), dan Amerika Serikat (281 miliar batang). Statistik konsumsi rokok masyarakat Indonesia tersebut nampaknya sejalan dengan tingginya prevalensi merokok di tanah air [1]

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156 /PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau bahwa, cukai hasil tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat [2]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Jo. Undang- Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yakni (a) Konsumsinya perlu dikendalikan, (b) Peredarannya perlu diawasi, (c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, (d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dimanadari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan [3], Rokok ilegal adalah rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai yaitu tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu/bekas atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Perlu adanya pengawasan ekstra ketat dalam sektor pengawasan tembakau, mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran hasil rokok ilegal di lingkungan masyarakat, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pajak rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar dana subsidi kesehatan dari pemerintah, terutama BPJS. Jadi operasi ini kita lakukan dalam rangka untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak rokok. Di mana pajak rokok itu berkontribusi langsung pada peningkatan anggaran kesehatan untuk pemerintah provinsi dan daerah, termasuk di dalamnya adalah untuk pembiayaan BPJS.

Maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia tidak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran. Klasifikasi tarif cukai yang semakin disederhanakan juga menyebabkan produsen rokok golongan II dan III tidak mampu bersaing, sehingga mengurangi produksi rokok untuk masyarakat kelas menengah dan bawah, khususnya di daerah non-ibukota. Merujuk hasil survei rokok ilegal yang dilakukan tahun 2020, jumlah rokok ilegal yang beredar mencapai 4,86% dari total peredaran rokok. Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 3% [4]

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kerugian ekonomi negara akibat rokok jauh melebihi pendapatan cukai. Tahun 2010, jumlah kumulatif kerugian ekonomi akibat rokok sebesar 245,41 triliun rupiah, yang berasal dari pengeluaran masyarakat untuk membeli tembakau 9138 triliun rupiah), kehilangan tahun produktif karena kematian prematur, sakit dan disability (105,3 triliun rupiah) dan total biaya rawat jalan karena penyakit terkait tembakau (90,26 triliun rupiah). Jumlah kerugian ini lima kali lipat dibandingkan pemasukan pemerintah dari cukai rokok untuk tahun yang sama, yakni 5,5 triliun rupiah [5].

Peredaran rokok ilegal di Indonesia selama ini sudah sangat mengakar, sehingga perlu penanganan yang masif dan sistematis dalam menyelesaikan masalah ini. Terlebih, dampak dari rokok ilegal ini merugikan banyak pihak. Ada masyarakat yang terancam dengan efek buruk rokok ilegal, serta para pelaku industri dan petani yang mengalami ketidakadilan persaingan di pasar. Sepanjang tahun 2020, pihak Bea Cukai sudah melakukan penindakan sebanyak 8.155 kali atau meningkat 41,23 persen dibanding tahun 2019. Artinya, setiap hari, pihaknya telah melakukan sebanyak 25 kali penindakan di seluruh Indonesia [6]

Sementara penindakan dari hitungan batangan rokok, Bea Cukai telah menyita sebanyak 384 juta batang. Bila berdasarkan peredaran rokok ilegal di tahun 2018, Bea Cukai berhasil menurunkannya sebanyak 7 persen. Kemudian 2020, menjadi 4,9 persen. Tahun 2020, Kantor Wilayah Bea Cukai Riau mengungkapkan telah berhasil melakukan 422 penindakan peredaran barang ilegal. Dari ratusan penindakan tersebut, pihak Bea Cukai sukses mengamankan barang ilegal bernilai Rp 423,12 miliar.



Gambar I. Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Riau.

Bea Cukai Riau mengatakan bahwa pihaknya berhasil mencegah potensi kerugian negara dari sektor cukai hingga mencapai Rp 268,5 miliar. Dimana rokok ilegal yang mendominasi penindakan dengan jumlah penyitaan 36,6 juta batang rokok. Selain rokok ilegal, pihak Bea Cukai juga menyita 12,4 liter likuid vape dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 18,55 miliar. (Sumber: Kantor Wilayah Bea Cukai Riau, 2021). Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara[2].

TABEL I
JUMLAH PENINDAKAN ROKOK ILEGAL OLEH DJBC RIAU TAHUN 2020

No	Merek Rokok Ilegal	Lokasi dan Waktu penindakan	Jumlah batang Rokok	Jumlah Potensi Kerugian Negara (Rp)
1	Luffman Merah dan H Mild	Indragiri Hulu (7 Februari 2020)	1.300.000	Rp.1.7.000.000.000
2	Luffman Merah dan	Pekanbaru (26 Juni	490.000	Rp.295.000.000

	Luffman Light	2021)		
3	Luffman Merah, Batu, Coffee Stick	43 Penindakan di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru (20-24 Juli 2020)	549.978	Rp.304.336.243.
4	H Mind Bold, Luffman Merah, Luffman Light (Abu-Abu)	Kabupaten Indragiri Hilir (11 Juli 2020)	16.090.000	Rp. 7.562.300.000
5	Luffman Merah, H Mind	Kota Dumai 13-15 Juli 2020	172.780	Rp. 103.8000.000

Sumber: Kantor Bea Cukai Riau, 2021

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Pengawasan diartikan sebagai proses memastikan apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan[7] yang sedang berlaku telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana atau tujuan kebijakan tersebut[8]. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial [9], sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil [10].

Secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi (**Fahmi 2014**). Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun penelitian terkait dengan penelitian ini diantaranya penelitian Silfiyya Choili dengan tema Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Temuan penelitian dalam penelitian ini menghasilkan tiga pembahasan. Hasil pertama yaitu peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Hasil yang kedua yaitu peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Hasil yang ketiga yaitu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Sarannya yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan yang diberikan dengan membuat program-program menarik yang dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga lebih meningkatkan lagi kampanye anti rokok ilegal melalui media sosial yang digemari oleh masyarakat. Selain itu masyarakat maupun pedagang rokok juga harus menyalurkan edukasi yang didapat kepada keluarga maupun kerabat-kerabatnya, agar wawasan yang diperoleh dapat tersebar lebih luas lagi[11].

Selanjutnya Penelitian Renada Widya Iswara Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Surakarta Dalam Pengawasan Cukai Hasil Tembakau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara serta dokumentasi dan arsip. Sedangkan Teknik validitas data yang

digunakan ialah triangulasi sumber atau triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan ialah Teknik analisis data interaktif. Dalam upaya pengawasan Cukai Hasil Tembakau, KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta didukung dengan Renstra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019. Strategi dalam Rencana Strategis yang dilakukan untuk pengawasan Cukai Hasil Tembakau ialah antara lain: Peningkatan pengawasan administrasi, pencatatan, pembukuan dan analisis dokumen cukai; Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC) Sentralisasi; Peningkatan Intensitas Penindakan dan Audit di Bidang Cukai; dan Peningkatan Pengawasan Barang Kena Cukai di Pasaran dan Jalur Distribusi. Keempat Strategi tersebut dijelaskan menggunakan teori analisis strategi menurut cara mengimplementasinya, yaitu strategi kontinjensi. Serta menjelaskan strategi menurut tipe strateginya yaitu, Resource Support Strategy (Strategi pendukung sumberdaya). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta dalam pengawasan Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan membuat program-program serta langkah-langkah atau tindakan dalam upaya pemecahan masalah. Hal ini sudah dilakukan secara internal dan eksternal. Strategi juga sudah dilakukan sesuai dengan tujuan peningkatan penerimaan negara dan reformasi kepabean dan cukai, serta mengoptimalkan peningkatan pengawasan khususnya di bidang Cukai dan penertiban Barang Kena Cukai (BKC) di pasaran, supaya peredaran rokok ilegal semakin berkurang[12].

Penelitian Masgiring Romadhon tentang Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pemungutan Cukai dan tarif yang diberlakukan untuk pengenaan cukai di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan KPPBC Tipe Madya Malang belum berjalan secara optimal, adanya trouble dalam pemungutan sistem online menjadi penghambat dalam upaya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai secara maksimal. Hambatan lain dari kenaikan tarif cukai yang dikenakan sebagaimana telah berubah sebanyak tiga kali dalam 5 Tahun PMK Nomor 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dampak kenaikan tarif cukai yang semakin naik membuat berkurangnya jumlah pengusaha rokok di Kota Malang yang memilih untuk menutup usahanya karena mengalami kerugian setiap tahunnya faktor lain yang membuat . Hambatan dari eksternal yaitu masih berdaranya rokok ilegal diluar sana membuat kerugian bagi perusahaan rokok yang aktif membayar cukai dan kampanye iklan anti mereokok yang sedang digalakkan pemerintah.[13]

Penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji perihal Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Riau, oleh karena itu penelitian ini fokus mengkaji Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Riau.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai model alamiah [14]. Pendekatan ini mampu menganalisa Efektivitas Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau Tahun 2020. Paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita yang kompleks melalui pengungkapan secara fakta [15]. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberi gambaran spesifik, menyeluruh dan jelas objek sesuai dengan fenomena yang terjadi. Bentuk penelitian adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan. Penelitian ini menggambarkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau Tahun 2020.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau Tahun 2020 penelitian ini menggunakan pendekatan teknik

pengawasan yakni 1. Pengawasan Langsung Pengawasan yang dilakukan seorang pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat. 2. Pengawasan Tidak Langsung Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari: a. Laporan tertulis dan b. Laporan lisan.

1. Pengawasan Langsung

Dalam pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di instansi pemerintah sebenarnya dapat diposisikan sebagai upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (*quality enhancement*). Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur pada suatu instansi dan pendekatannya bersifat *Top Down*, sementara peningkatan mutu terkait dengan pemberdayaan anggota organisasi untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pekerjaan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat *bottom up*, sangat dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan pengawasan. Keberhasilan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sangat ditentukan oleh semua pihak. Tidak hanya terbatas pada aparat yang berwenang saja, kepatuhan pengusaha yang melakukan produksi rokok dan kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal yang harus ditingkatkan dan dibudayakan juga menjadi hal penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan tersebut.

Pengawasan langsung, dilakukan pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk: (a) Inspeksi langsung (b) Observasi ditempat, (c) Laporan ditempat. Pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Keakuratan dalam pengawasan dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan tujuan pengawasan. Adanya produksi dan peredaran rokok ilegal yang tidak terkendali ini memberikan kerugian kepada negara sekaligus dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian, kenaikan tarif cukai dapat memunculkan kekhawatiran baru terhadap produsen rokok ilegal yang hendak mengeruk keuntungan yang lebih besar. Penindakan rokok ilegal yang secara kontinyu dilakukan Bea Cukai tidak lepas dari peran aparat penegak, instansi pemerintahan, serta masyarakat di daerah tempat penindakan dilakukan.

Peran yang dilakukan dalam mendukung penindakan bisa berupa operasi bersama, pertukaran informasi, dan penyampaian edukasi kepada masyarakat terkait bahaya rokok ilegal. Sebagai salah satu bentuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai rokok ilegal serta dalam rangka optimalisasi penerimaan di bidang cukai, Bea Cukai Riau melakukan kegiatan operasi Gempur Rokok Ilegal.



Gambar 2. Sosialisasi dan Inspeksi Pencegahan Rokok Ilegal

Salah satu bentuk kegiatan dalam operasi Gempur Rokok ilegal tersebut salah satunya berupa kegiatan operasi pasar. Dengan membawa surat tugas resmi dari kantor, Tim opsar Kanwil DJBC Riau dan KPPBC TMP B Pekanbaru menyoisir kawasan Riau yang memiliki resiko penyebaran rokok ilegal. Hal ini dilakukan tentunya untuk meningkatkan pengawasan di daerah Riau terutama cukai ini sendiri merupakan barang yang diawasi peredarannya di masyarakat. dengan adanya pelaksanaan operasi pasar ini, diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Riau. Serta Tidak kalah penting juga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya mengonsumsi rokok ilegal. Kegiatan penindakan ini merupakan salah satu bukti tindak lanjut dan keseriusan Bea Cukai dalam penegakkan hukum di bidang cukai dan memberikan keadilan bagi para pengusaha rokok yang selama ini patuh terhadap peraturan yang ada. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai *revenue collector*, *community protector*, *trade facilitator*, dan *industrial assistance*, maka peran pengawasan menjadi hal yang vital untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal, Bea Cukai Provinsi Riau terus menggalakkan gempur rokok ilegal melalui pengawasan dan pelayanan. Kali ini dari sisi pelayanan, Bea Cukai menggelar sosialisasi mengenai ketentuan cukai kepada masyarakat di beberapa daerah di Riau.

Upaya lainnya adalah dengan Merangkul kantor-kantor pelayanan di bawahnya, seperti Bea Cukai Pekanbaru, Bea Cukai Dumai, Bea Cukai Tembilahan, serta Bea Cukai Bengkalis, Kanwil Bea Cukai Riau hingga akhir Agustus 2020 lalu melakukan penindakan terhadap rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi dan peruntukannya.

Selain itu Bea Cukai Riau bersinergi dan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Sehingga terjalin kerjasama yang solid dalam hal penanggulangan barang kena cukai (BKC) termasuk peredaran rokok ilegal.

Meskipun beberapa masyarakat masih ada yang belum paham terkait dampak serius yang ditimbulkan dari konsumsi rokok ilegal ini, Bea Cukai tidak pernah lelah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut berupa berkomunikasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pengawasannya bukan sekadar memenuhi kewajiban cukai namun berakar dari peran dan fungsi bea cukai sebagaimana *community protector*. Pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanan begitu penting untuk memberantas peredaran barang kena cukai ilegal oleh karena itu sosialisasi ketentuan di bidang cukai perlu dilakukan. Kegiatan sosialisasi yang dimaksud ialah Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan dan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sementara bentuk sosialisanya dapat dilaksanakan dalam bentuk forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang menyatakan bahwasanya program penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dapat dilakukan melalui; a) media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk, b) media elektronik seperti radio dan televisi, dan videotron; dan/ atau, c) media dalam jaringan[16]. Kemudian kegiatan sosialisasi di bidang kepabeanan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan dalam melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Riau.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara tidak turun langsung mengawasi pekerjaan dari pelaksana, melainkan mempelajari laporan-laporan, baik itu laporan lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh pelaksana pekerjaan. Bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Bea Cukai Riau adalah dengan menerapkan sistem koordinasi terstruktur baik dari internal organisasi bea cukai maupun menghimpun informasi dan data dari masyarakat diluar organisasi Bea Cukai Riau secara top-down maupun bottom up.

Salah satu bentuk implementasi dalam pengawasan tidak langsung ini adalah berbentuk yang disampaikan oleh laporan kelompok jabatan fungsional Pegawai Bea Cukai Riau dengan laporan kepada pimpinan bidang seperti

kepala bidang kepatuhan, kepala bidang fasilitas, kepala bidang penindakan dan penyidikan dan kepala bidang kepatuhan internal. Para kepala bidang dapat melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau. Hal tersebut berbentuk bottom-up. Selain mendelegasikan terkait dengan berbagai bentuk laporan tertulis secara struktural tersebut kemudian pimpinan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau juga merespon dengan mekanisme top-down. Berkaitan dengan sistem operasi pasar Gempur rokok ilegal Bea Cukai Riau yang telah dilakukan selama tahun 2020. Internal bea cukai secara masif melakukan koordinasi internal secara struktural dalam memberantas rokok ilegal. Oleh karena itu sinergitas dalam organisasi sangat menjadi komponen utama dalam hal kinerja terutama terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan agar tujuan kegiatan tersebut berhasil tentunya perlu adanya pengawasan yang terukur. Sebagai salah satu bentuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai rokok ilegal serta dalam rangka optimalisasi penerimaan di bidang cukai, Bea Cukai Riau melakukan kegiatan operasi Gempur Rokok Ilegal. Untuk melakukan pengawasan di bidang cukai secara efektif diperlukan suatu sistem yang baik guna mencapai kinerja yang maksimal. Salah satu sistem pengawasan yang diterapkan dalam pengawasan cukai adalah dengan mengelompokkan objek pengawasan ke beberapa kelompok.

Ada dua kelompok objek pengawasan barang kena cukai yaitu pengawasan pada jalur distribusi dan jalur pemasaran. Pengawasan pada jalur distribusi meliputi pengawasan terhadap moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut BKC ilegal seperti truk angkutan, bus AKAP, jasa ekspedisi dan sarana pengangkut lainnya serta pengawasan terhadap jalur perlintasan darat yang digunakan dalam distribusi barang kena cukai ilegal seperti jalur perlintasan pelabuhan dan jalur perlintasan darat antar provinsi. Pengelompokan berdasarkan objek pengawasan dilakukan dititik-titik daerah yang rawan peredaran sehingga dengan adanya pengelompokan objek pengawasan dapat memudahkan pengawasan terhadap BKC ilegal. Sistem pengawasan di bidang Cukai lainnya adalah dengan pemanfaatan teknologi berupa sistem aplikasi di wilayah pengawasan pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Riau seperti Sistem Patroli Jaring Sriwijaya.



Gambar 3. Kerjasama Bea Cukai Riau Bersama Tni Dan Polri

Bersikap teliti dalam pengawasan berarti memeriksa secara saksama, sedangkan ketelitian adalah kesaksamaan atau kecermatan. Pejabat DJBC Provinsi Riau mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan. Bahwa setiap penindakan didasarkan pada informasi yang akurat. Pengawasan peredaran rokok ilegal yang selama ini dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Riau (DJBC) Riau telah menghasilkan jumlah penindakan yang signifikan. Penindakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan jenis pelanggarannya.



Gambar 4. Gudang Penyimpanan Hasil Penyitaan Rokok Ilegal Di Kantor Djbc Riau

Jenis pelanggaran cukai antara lain tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas dan dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi dan peruntukannya. Adapun pembebanan bea cukai tersebut berlaku pada olahan hasil tembakau yang meliputi, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berikut penjelasannya: Sigaret, Sigaret kretek, Sigaret putih, Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin, Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin, Sigaret kelembak kemenyan, Cerutu, Tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal, program penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sejatinya adalah bentuk dari upaya mewujudkan kesadaran hukum, hal tersebut dikarenakan dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum terdiri atas dua cara, yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah tindakan. Pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan baik secara formal atau non formal.

Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pokok tentang bagaimana menjadi warga Negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga Negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien adalah melalui pendidikan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan bahwa dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau Tahun 2020 sudah berjalan dengan efektif.
2. Efektivitas pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau tahun 2020 diantaranya dengan melaksanakan operasi gempur rokok ilegal dan sosialisasi mengenai pelarangan rokok ilegal di seluruh wilayah operasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau bersama TNI dan Polri.
3. Pengawasan tidak langsung adalah dengan menghimpun laporan tertulis secara terstruktur dan pengelompokkan objek pengawasan distribusi dan objek pengawasan pemasaran untuk memantau peredaran rokok ilegal di Riau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau dan Universitas Abdurrah yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta berbagai informasi terkait upaya penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- [1] R. M. Tuter, D. M. D. Warouw, dan E. R. Kalesaran, "Pengaruh Gambar Kesehatan Pada Kemasan Rokok Terhadap Perilaku Merokok (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas

- Sam Ratulangi),” *Acta Diurna Komun.*, vol. 6, no. 4, 2017.
- [2] F. Wulandari, “Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018.” 2019.
- [3] R. RIZKA DIVIA MAULINA, “PENGAWASAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEGAL.” UNIVERSITAS P [ANCASAKTI, 2020.
- [4] I. Sa’beng, I. Ilham, dan M. H. Paramita, “Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkoba,” *J. Pabean Perpajak. Bisnis Ekon. Akunt. Manaj.*, vol. 3, no. 1, hal. 95–108, 2021.
- [5] M. Almizi dan I. Hermawati, “Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengurangi Konsumsi Rokok di Indonesia,” *J. Penelit. Kesejaht. Sos.*, vol. 17, no. 3, hal. 239–256, 2018.
- [6] D. T. Wandita, “Pengaruh Cukai Rokok terhadap Konsumsi Rokok serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok,” *J. Pendidik. Ekon. J. Ilm. Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekon. dan Ilmu Sos.*, vol. 14, no. 1, hal. 159–165, 2020.
- [7] A. Syamsuadi, S. Hartati, L. Trisnawati, dan D. Arisandi, “Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM),” *J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 2, no. 2, hal. 114–128, 2020.
- [8] A. Syamsuadi, H. Sepriyani, S. Endrini, dan A. Febriani, “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada Program Magang Mahasiswa,” *EDUKATIF J. ILMU Pendidik.*, vol. 4, no. 1, hal. 1341–1348, 2022.
- [9] S. Hartati, A. Syamsuadi, dan L. Elvitaria, “Tranformasi Manajemen Universitas menggunakan Framework Cobit 5 di Era Industri 4.0,” *Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 3, no. 1, hal. 163–174, 2020.
- [10] S. Hartati, A. Syamsuadi, dan D. Arisandi, “University Level Management Toward Industrial Revolution 4.0 using COBIT 5 Framework,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1783, no. 1, hal. 12021, 2021.
- [11] S. Choili, “Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang.” Universitas Negeri Malang, 2018.
- [12] R. W. Iswara, “Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Surakarta dalam pengawasan cukai hasil tembakau,” 2019.
- [13] M. Romadhon, “Evaluasi Pemungutan Cukai hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang,” *J. Mhs. Perpajak.*, vol. 8, no. 1, 2016.
- [14] L. J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit.” Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- [15] S. Arikunto, “Metode peneltian,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.
- [16] D. Setiawan, “Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Estimasi Needs Office Equipment Menggunakan Algoritma Backpropagation,” *Sains dan Teknol. Inf.*, vol. 2, no. 1, hal. 38–42, 2016.